

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 420 / 918 / HK / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TRIAMERTA SINGARAJA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menanggulangi anak-anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;
 - b. bahwa agar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
 - c. bahwa meningkatkan APK tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP Triamerta Singaraja yang berkedudukan di Jalan Raya Singaraja – Seririt, Desa Anturan – Lovina, Singaraja – Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Triamerta Singaraja;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 39);

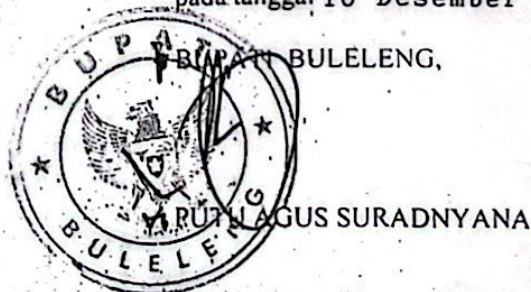
- Memperhatikan :**
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor.060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Triamerta Singaraja;
- KEDUA** : Pengembangan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan memfungsikan Gedung SMP Triamerta Singaraja;
- KETIGA** : Biaya Pendirian didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Desember 2015



T e m b u s a n disampaikan Kepada :

- 1 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta
- 2 Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI di Jakarta
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- 4 Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 6 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja